

**PERSPEKTIF HUKUM PEMBERHENTIAN SEMENTARA TERHADAP
KEPALA DAERAH YANG DI TETAPKAN SEBAGAI TERDAKWA
BERDASARKAN NILAI KEADILAN**

**LEGAL PERSPECTIVE OF TEMPORARY STOPPING OF REGIONAL
HEADS WHICH IS ESTABLISHED AS JUDGED
BASED ON JUSTICE VALUE**

Tri Artanto

(Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia)

Triartanto74@gmail.com

Abstrak

Di dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan yaitu kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, Namun pada pelaksanaannya saat ini Presiden tidak memberhentikan sementara kepala daerah pada Gubernur DKI Jakarta yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa dengan nomor perkara 1537/PidB/2016/PNJktutr atas dugaan penodaan agama sebagaimana yang dijelaskan didalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka Penulisan artikel ini mempunyai tujuan untuk menjelaskan tentang penyebab kepala daerah yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa tidak diberhentikan sementara, kemudian menjelaskan bagaimana penafsiran Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Pemerintahan Daerah dan bagaimana kaitannya dengan Pasal 156a KUHP, serta bagaimana mekanisme pemberhentian sementara kepala daerah yang ditetapkan sebagai terdakwa. Penelitian ini bersifat normatif, maka metode pengumpulan data yang tepat yang digunakan dalam penelitian ini adalah telah peraturan perundang-undangan, telaah kepustakaan Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana. Berdasarkan penelitian, yang menyebabkan kepala daerah yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa tidak diberhentikan sementara adalah karena menunggu kepastian tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kata kunci ; Pemberhentian Sementara, Kepala Daerah, Terdakwa

Abstract

In Article 83 paragraph (1) of Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government as amended by Law Number 9 Year 2015 concerning the second Amendment to Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government explains, namely the regional head and / or the deputy regional head is suspended temporarily without going through the DPRD proposal because he is charged with a crime that is threatened with imprisonment for a minimum of 5 years, but in its current implementation the President does not temporarily dismiss the regional head at the Governor of DKI Jakarta who has been designated as a defendant with number case 1537 / PidB / 2016 / PNJktutr for alleged blasphemy as explained in Article 156a of the Indonesian Criminal Code. So the writing of this article has the purpose of explaining the cause of regional heads who have been designated as defendants not to be suspended temporarily, then explaining how the interpretation of Article 83 paragraph (1) of the Regional Government Law and how it relates to Article 156a of the Criminal Code, and how the mechanism of temporary dismissal of the head the area designated as the defendant. This research is normative, so the appropriate data collection methods used in this study are legislation, literature review of Constitutional Law and Criminal Law. Based on the research, what caused the regional head who had been appointed as the defendant was not dismissed temporarily was because he was awaiting the certainty of the demands of the Public Prosecutor (JPU).

Keywords ; Temporary Dismissal, Regional Head, Defendant

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas wilayahnya dari Sabang sampai Merauke. Oleh karenanya tidak mungkinlah jika segala sesuatunya akan diurus seluruhnya oleh Pemerintah Pusat. Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara sampai kepada seluruh pelosok daerah negara, maka perlu dibentuk suatu pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah yang dimaksud akan menyelenggarakan pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat pada setiap daerahnya masing-masing. Pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang Gubernur dengan masa jabatan 5 tahun terhitung sejak PILKADA dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Maka dalam Hal ini menunjukkan bahwa demikian pentingnya pengisian jabatan Gubernur sehingga harus dilaksanakan pemilihan jika sudah habis masa jabatannya agar tujuan mensejahterakan rakyat dapat terwujud, hal ini sesuai dengan pendapat Stodgill yang mengatakan bahwa kepemimpinan adalah sarana pencapaian tujuan. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam masa jabatannya dapat diberhentikan. Sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri; atau diberhentikan.

Pemberhentian seorang Gubernur didalam Undang-Undang Pemerintah Daerah tidak hanya mengatur tentang pemberhentian Kepala Daerah, namun undang-undang tersebut juga mengatur tentang pemberhentian sementara terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan sebagai terdakwa, sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pasal 83 Undang-Undang Pemerintahan Daerah diatas mengatur tentang pemberhentian sementara terhadap Kepala Daerah tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pada Saat ini yang menjadi perhatian publik adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok yang telah ditetapkan sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan penodaan agama dengan nomor perkara 1537/PidB/2016/PNJktutr

namun masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Adapun Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Ahok yakni dakwaan primair Pasal 156 huruf a KUHP mengenai perasaan atau perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama dengan ancaman hukuman paling lama 5 (lima) tahun penjara. Sedangkan dakwaan subsidair Pasal 156 KUHP diancam dengan hukuman penjara 4 (empat) tahun. Dengan ditetapkannya Ahok sebagai terdakwa pada tanggal 16 November 2016 atas dugaan penodaan agama seharusnya statusnya sebagai Gubernur DKI Jakarta aktif harus diberhentikan.

Sebagaimana Ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa :

1. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.
3. Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Namun hingga saat ini Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta masih belum diberhentikan sementara oleh Presiden Republik Indonesia, dengan alasan bahwa Ahok bisa menyelesaikan semua tugasnya yang masih tersisa walau diketahui sudah sebagai tersangka. Selain Presiden Republik Indonesia, Menteri dalam Negeri juga mempertahankan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta meskipun sudah menyandang status tersangka dengan alasan bahwa Kementerian dalam negeri menunggu tuntutan resmi Jaksa Penuntut Umum nantinya di persidangan, saat ini dakwaan yang diberikan kepada Ahok adalah dakwaan alternatif yang ancaman hukumannya berbeda-beda antara (lima) tahun dan dibawah 5 (lima) tahun.

Sebagai perbandingan nama-nama Kepala Daerah yang langsung diberhentikan Sementara Mendagri begitu menjadi terdakwa :

1. Wakil Walikota Probolinggo HM Suhadak oleh Mendagri Tjahyo Kumolo pada tanggal 22 November 2016 setelah menjadi terdakwa kasus korupsi Dana Alokasi Khusus tahun 2009.
2. Bupati Ogan Ilir **Ahmad Wazir Nofiadi Mawardi** pada Rabu 30 November 2016 setelah BNN menetapkannya sebagai tersangka. Dalam kasus ini, sikap tegas Mendagri dinilai diluar kelaziman sesuai UU No 23 Tahun 2014. Biasanya kepala daerah diberhentikan sementara setelah jadi terdakwa.
3. Gubernur Sumatera Utara **Gatot Pujo Nugroho** diberhentikan sementara karena tersangkut kasus penyyuapan, setelah terdakwa menjalani sidang perdana pada 23 Desember 2015.
4. Bupati Bogor, Rachmat Yasin diberhentikan sementara oleh Mendagri setelah menjadi terdakwa kasus tukar guling lahan di Bogor.
5. Ratu Atut Chosiyah diberhentikan sementara oleh mendagri setelah menjadi terdakwa kasus penyyuapan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.
6. Bupati Cirebon periode 2019-2024, Sunjaya Purwadisastra dilantik sebagai Bupati Cirebon oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Emil, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Jumat, 17 mei 2019. surat Mendagri Nomor 131.32/2650/otda tertanggal 9 Mei 2019 hal penyampaian keputusan menteri dalam negeri terkait pemberhentian penjabat Bupati Cirebon. Seusai Gubernur Emil membacakan berita acara pelantikan, Sunjaya Purwadisastra kemudian diberhentikan dari jabatannya sebagai Bupati Cirebon. Sunjaya merasakan jabatan sebagai Bupati Cirebon periode 2019-2024 sekitar 5-15 menit.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi Rumusan Masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan Gubernur DKI Jakarta yang telah ditetapkan sebagai terdakwa tidak diberhentikan sementara oleh Presiden?
2. Bagaimana penafsiran Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan kaitannya dengan pasal 156a KUHP tentang Kejahatan Gubernur yang menjadi Terdakwa?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif, yaitu suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran yang berdasarkan pada kebenaran logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau library research yang hanya membaca dan menganalisa bahan-bahan hukum yaitu Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana.

Faktor-Faktor Penyebab Kepala Daerah Yang Sudah Ditetapkan Sebagai Terdakwa Tidak Diberhentikan

Dalam kasus Kepala Daerah DKI Jakarta yang telah ditetapkan sebagai terdakwa atas penodaan agama yang dilakukan pada saat kunjungan kerja dikepulauan seribu terdapat pro kontra dikalangan para akademisi dan pejabat negara. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Kepala Daerah DKI Jakarta yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa tidak diberhentikan, diantaranya:

Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam wawacaranya dengan beberapa media, salah satunya adalah NasionallPos.com menjelaskan bahwa Faktor yang menyebabkan Kepala Daerah tidak diberhentikan sementara atas ditetapkannya sebagai Terdakwa dalam hal ini Kepala Daerah DKI Jakarta Basuki Thahja Purnama alias Ahok adalah karena sedang menunggu Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), sejauh ini JPU dalam tuntutanannya memberikan dakwaan Alternatif yaitu antara Pasal 156 dan 156a yang masing-masing hukumannya berbeda, untuk Pasal 156 ancaman penjaranya adalah maksimal 4 tahun, sedangkan untuk Pasal 156a ancaman penjaranya maksimal 5 tahun. Namun yang perlu dipahami adalah

Menurut Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu, yang berwenang memberhentikan sementara gubernur/wakil gubernur yang berstatus terdakwa sebagaimana dimaksud ayat 1-nya adalah Presiden. Wewenang Mendagri ada pada bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota. Di halaman yang sama Presiden Republik Indonesia juga menyatakan bahwa Ahok tidak diberhentikan sementara dengan alasan bahwa Ahok bisa menyelesaikan semua tugasnya yang masih tersisa walau diketahui sudah sebagai tersangka. Namun hal ini juga berlandaskan kepada argumentasi yang disampaikan oleh Mendagri sebelumnya, yaitu berdasarkan aturan yang berlaku Ahok belum bisa diberhentikan sementara.

Menurut pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun meskipun sudah jelas acuan tentang penonaktifan atau pemberhentian sementara dalam Pasal 83 Undang-undang Pemerintahan Daerah, namun perlu ditelaah lebih rinci mengenai penafsiran Pasal tersebut. Menurutnya pasal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan Ahok dari Jabatan Gubernur DKI. Karena Pasal 83 menjelaskan bahwa yang didakwa melakukan kejahatan yang ancaman hukumannya paling singkat 5 (lima) tahun, lalu akan diberhentikan sementara.

Penafsiran Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan kaitannya dengan Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

1. Menurut Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa:

1. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota. Berdasarkan bunyi Pasal 83 ayat (1) diatas, pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah apabila didakwa melakukan 6 (enam) jenis pidana dan/atau melakukan perbuatan, yaitu:

1. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun,

2. Tindak pidana korupsi,
3. Tindak pidana terorisme,
4. Makar,
5. Tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau
6. Perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mahfud MD yang merupakan ahli Hukum Tata Negara dan juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, menjelaskan bahwa setiap kepala daerah yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam hukuman lima tahun dapat diberhentikan sementara. Untuk kasus Ahok ia menyatakan bahwa pemberhentian sementara terhadap Ahok tidak dapat menunggu-nunggu karena merupakan amanah dari Undang-Undang yang harus dilakukan. Menurutnya tidak ada alat hukum yang membenarkan Ahok menjadi Gubernur kembali tanpa mencabut Pasal 83 Undang Undang Pemda.

Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD kepada seluruh wartawan media salah satunya adalah detik.co.12 Sedangkan Refly Harun yang merupakan ahli Hukum Tata Negara, ia memiliki pandangan yang berbeda dengan Mahfud MD. Menurutnya tidak ada alasan untuk memberhentikan Ahok jika yang menjadi landasan hukumnya adalah Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Pemda. Karena ancaman pidana yang terdapat didalam Pasal 156a KUHP tidak sesuai dengan yang terdapat didalam Undang-Undang Pemda tersebut. Jelas letak perbedaannya terletak pada frase “paling singkat 5 tahun” dengan “paling lama lima tahun”, maka oleh sebab itu penafsiran terhadap Undang-Undang pemerintahan Daerah tersebut sudah jelas tidak dapat dijadikan sebagai landasan untuk memberhentikan sementara Ahok sebagai Gubernur aktif DKI Jakarta.

2. Menurut Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Penafsiran Pasal 156a KUHP yang menyebutkan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun unsur-unsur Pasalnya jika diuraikan adalah sebagai berikut:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia,
- b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ketuhana Yang Maha Esa”

Berdasarkan keterangan dari Pasal 156a di atas dapat dilihat bahwa objek dari Pasal ini adalah agama yang dianut di Indonesia, yang jika ditafsirkan lebih lanjut terbatas pada 6 (enam) agama yaitu, Islam, Kristen, Protestan, Katolis, Budha dan Kong Hu Cu. Menurut Nella Sumika Putri dan Tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung dalam Opini Hukumnya yang berjudul “*Analisis Pasal 156a KUHP dan UU No 1 tahun 1965 terkait tindak pidana penodaan agama yang terjadi di Jawa Barat*” menjelaskan bahwa, isu tentang penodaan agama dan ujaran kebencian telah menjadi satu isu yang paling banyak dibicarakan di Indonesia dalam kurun waktu 10 Tahun kebelakang terkait konteks hak atas kebebasan berkeyakinan dan beragama. Sehingga yang menjadi sorotan dasar adalah aturan hukum yang mengatur tentang sanksi terhadap tindak pidana penodaan agama yaitu UU No 1 tahun 1965 dan Pasal 156a KUHP.

3. Menurut Kaitan antara Pasal 83 Undang-Undang Pemda dan Pasal 156a KUHP

Berdasarkan penafsiran Pasal 83 Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Pasal 156a KUHP diatas dapat dianalisa hal-hal yang berkaitan menjadi beberapa poin, poin pertama adalah didalam Pasal 83 disebutkan frase tentang “tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun”, hal ini menunjukkan adanya ancaman pidana. Untuk melihat tindak pidana yang dilakukan oleh Ahok apakah memiliki ancaman pidana termasuk 5 tahun. Dapat dilihat dari bunyi Pasal 156a KUHP berikut : “dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu Agama yang dianut di Indonesia,
- b. Dengan maksud agar orang tidak menganut Agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Tegaknya Integritas Hukum dalam tulisannya yang berjudul “*Kajian Pasal 83 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU PEMDA”) Dalam hal Penonaktifan*

Gubernur DKI Jakarta” apabila menelaah mengenai ancaman pidana yang dianut dalam KUHP adalah pidana penjara paling pendek 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut serta sampai dengan 20 tahun berturut-turut (contoh: Pasal 12 ayat (2), ayat (3), ayat (4) KUHP). Sedangkan ancaman pidana dimana ancaman pidananya paling pendek lebih dari 1 hari termuat dan diatur dalam Undang-Undang yang mengatur secara khusus diluar KUHP, bahkan dalam Undang-Undang yang mengatur secara khusus paling singkat ancaman pidananya diatur sampai dengan bilangan tahunan. Seperti Undang-Undang Narkotika contohnya dalam Pasal 114 ancaman pidananya paling singkat 5 tahun.

Dengan demikian Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Pemda dalam frase kalimat diancam dengan pidana paling singkat 5 tahun hanya mengakomodir terhadap ancaman pidananya yang diatur secara khusus bahkan tidak semua ancaman pidana yang diatur khusus, ancaman pidananya masuk kedalam kategori rumusan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Pemda yaitu paling singkat 5 tahun.

KESIMPULAN

Karena sedang menunggu Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), JPU dalam tuntutannya memberikan dakwaan Alternatif yaitu antara Pasal 156 dan 156a yang masing-masing hukumannya berbeda, untuk Pasal 156 ancaman penjaranya adalah maksimal 4 tahun, sedangkan untuk Pasal 156a ancaman penjaranya maksimal 5 tahun. Dalam Pasal 83 menjelaskan bahwa yang didakwa melakukan kejahatan yang ancaman hukumannya paling singkat 5 (lima) tahun, lalu akan diberhentikan sementara. Selain itu juga mereka yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan kejahatan terhadap keamanan negara, atau melakukan tindakan yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara kepala daerah yang bertastus sebagai terdakwa tersebut dinilai tidak memenuhi unsur tersebut sehingga tidak diberhentikan sementara oleh Presiden.

SARAN

Dalam Penafsiran Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan kaitannya dengan Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Berdasarkan bunyi Pasal 83 ayat (1) bahwa pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah apabila didakwa melakukan 6 (enam) jenis pidana dan/atau melakukan perbuatan, yaitu: tindak pidana yang diancam dengan

pidana penjara paling singkat lima tahun, Tindak pidana korupsi, Tindak pidana terorisme, Makar, Tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau Perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan Penafsiran Pasal 156a KUHP adalah “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun mekanisme pemberhentian sementara terhadap Kepala Daerah yang ditetapkan sebagai terdakwa yaitu dilakukan oleh Presiden untuk tingkat Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan Menteri (Menteri Dalam Negeri) untuk tingkat Bupati dan/atau Wakil Bupati dan WaliKota dan/atau Wakil WaliKota.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisubrata Surya Winarna, *Otonomi Daerah Di Era Reformasi*, UPP AMP YKPN, Semarang, 1999.
- Husni Jalil, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Syiah Kuala University Press. Banda Aceh, 2008.
- Kaloh. J, *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku KepalaDaerah Dalam Pelaksanaan Otonmi Daerah*, SinarGrafika.Jakarta, 2009.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada.Yogyakarta, 2005.
- Sarman dan Makarao Taufiq Muhammad, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Siswanto Sunarno, *Hukum pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Makassar, 2005.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara No 1 Tahun 1921)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Detik<<https://m.detik.com/news/berita/d-3367534/jika-berstatus-terdakwa-ahok-diberhentikan- sementara -sebagai-gubernur. html>> [diakses 09/03/2017].

Hukumonline.com/klinik/detail/cI4464/delik-penghinaan-terhadap-agama, ditelusuri pada hari Senin tanggal 07 agustus 2017, pukul 13.15 WIB

Hukumonline.com/berita/baca/lt589fc49413255/Satu-Perspektif-Hukum-Pidana-Tentang-Pemberhentian-Sementara-Ahok. Diakses pada tanggal 03 Agustus 2017 Pada pukul 20.00 WIB.

<https://politik.rmol.id/read/2017/02/12/280153/> Diakses pada tanggal 30 Desember 2019 Pada pukul 15.00 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190517110946-20-395682/baru-dilantik-5-menit-bupati-sunjaya-langsung-diberhentikan>, Diakses pada tanggal 30 Desember 2019 Pada pukul 15.00 WIB.